



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tan Malaka

Telp. (0751) 21554-21825 Fax.(0751) 21554

Website: <http://www.diknas-padang.org>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG Nomor 421/577 /DP/DIKDAS/ II/2013

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR/MADRASAH SWASTA

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Pendirian **SD Plus Lillah** Kecamatan Koto Tengah No. 032/420.UPT-KT/Dikdas.2013 pada tanggal 23 Januari 2013, sesuai dengan hasil tinjauan lapangan dan studi kelayakan, pemohon juga telah memiliki Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dari pejabat yang berwenang; serta telah memenuhi persyaratan dan kewajiban, untuk itu berhak diberikan Izin Operasional.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional pendirian sekolah/madrasah swasta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Izin Operasional Pendirian Sekolah kepada :
- | | |
|---------------|---|
| Nama Yayasan | : Raudah Padang |
| Nama Pimpinan | : Dr. H. Lillah, Sp. PK |
| Nama Kepsek | : Redha Kresna, S.Psi |
| Alamat | : Jln. Pasir Putih Raya No 5 B Tabing Padang. |
| Luas Tanah | : 540 m ² |
| Jumlah Rombel | : 5 kelas |

Jumlah Peserta Didik : 81 orang
Jumlah PTK : 14 orang
Ruangan Belajar : Sangat Lengkap

- Kedua : Pemegang Izin sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Kesatu Wajib :
- Memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Mengembangkan standar isi, standar proses, standar kelulusan, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan dalam yayasan selaku penyelenggara pendidikan.
- Ketiga : Pemegang Izin sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Kesatu dilarang :
- Tidak menempati atau menggunakan fasilitas gedung milik pemerintah, rumah toko/rumah kantor (ruko/rukan) dan tidak berada di lingkungan pusat keramaian atau pada lahan yang bermasalah;
 - Tidak melakukan kegiatan/ pembelajaran yang menyimpang dari standar nasional pendidikan; dan
 - Tidak melakukan pemungutan liar/tidak wajar yang berdampak negative pada masyarakat atau orang tua peserta didik.
- Keempat : Izin Operasional Pendirian Sekolah ini berlaku selama pihak yayasan masih melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan aturan dan terakreditasi dengan baik.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 13 Juli 2013



Dr. H. Padang Dewata, M. Si
NIP. 19511181991021003

Tembusan Yth :

- Bpk Walikota Padang
- Bpk Wakil Walikota Padang
- Bpk Camat Koto Tangak
- Ka. UPTD Pendidikan Kec. Koto Tangah
- Lurah Bungo Pasang
- Arsip

**HASIL STUDY KELAYAKAN
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR/MADRASAH SWASTA
TAHUN 2013**

Nama Yayasan : **SD PLUS LILLAH**
 Nama Penanggung Jawab : Dr. H. Lillah, Sp.PK
 Nama Kepala Sekolah : Redha Kresna, S.Psi
 Alamat dan Telepon : Jln. Pasir Putih Raya No 5 B Tabing Padang.
 RT/RW / Kelurahan : Bungo Pasang
 Kecamatan : Koto Tengah

NO	KOMPONEN PERSYARATAN	ada	tdk
I.	1. Surat permohonan izin yang disusun secara runtut dan asli	V	
	2. Surat pernyataan dari Ketua RT dan Ketua RW;	V	
	3. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan	V	
	4. Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dari pejabat yang berwenang;	V	
	5. Memiliki Stuktur Kepengurusan Yayasan	V	
	6. Memiliki Akta Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sah;	V	
	7. Memiliki luas lahan <i>dan/atau</i> luas bangunan gedung minimal 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dibuktikan dengan sertifikat lahan/tanah, Izin Mendirikan Bangunan (1MB) dan sesuai peruntukan;	V	
	8. Memiliki luas ruang kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 2 m2 (dua meter persegi) x jumlah peserta didik;	V	
	9. Memiliki peserta didik dengan rasio kelas 1 : 28 (satu berbanding dua puluh delapan);	V	
	10. Memiliki satu orang Kepala Sekolah, 1 (satu) orang guru untuk setiap kelas, 1 (satu) orang guru pendidikan agama dan 1 (satu) orang guru pendidikan jasmani, dengan pendidikan minimal berijazah D.IV atau S1 bidang pendidikan;	V	
	11. Memiliki ruang guru dan ruang Kepala Sekolah	V	
	12. Memiliki ruang pustaka dan WC	V	
	13. Memiliki petugas tata usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan penjaga sekolah;	V	
	14. Memiliki ruang kelas sekurang-kurangnya 6 (enam) kelas, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang Kepala Sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, gudang, sarana olahraga, tempat bermain, toilet, dapur dan ruang lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dan standar minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	V	
	15. Memiliki program kerja sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan;	V	
	16. Kurikulum/Program Kegiatan belajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum /program kegiatan belajar muatan local. Kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas dikembangkan oleh penyelenggara sekolah yang bersangkutan sesuai dengan perkembangan peserta didik.	V	
	17. Penyelenggara berkewajiban menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan disekolah sekurang-kurangnya selama lima tahun;	V	
	18. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;	V	
	19. Tidak .menempati atau menggunakan fasilitas gedung milik pemerintah, rumah toko/rumah kantor (ruko/rukan) dan tidak berada di lingkungan pusat keramaian atau pada lahan yang bermasalah; dan	V	
	20. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan data sekolah sesuai dengan kondisi aslinya dan akan melaksanakan aturan dinas pendidikan yang berlaku sesuai dengan PP No. 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP No 19 Tahun 2005;	V	
II	Kesimpulan Hasil Studi Kelayakan dinyatakan bahwa Yayasan SD Plus Lillah LAYAK untuk diberikan Izin Opreasional		



Drs. Jeta Masril, MM

Kasi Kurikulum Dikdas

Hj. Darmasutri, S.Pd.MM

Padang, Juli 2013

TIM Evaluasi

Sekretaris

Dra. Yohanora